



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCH. HAMED RIZALDI bin M. SAMSUDI;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 9 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Gebangkerep, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
5. Hakim sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA, CTL., Ali Wasiin, S.Pd, S.H., M.h., Eryk Andikha Permana, S.H., Sukamto, S.H., H. Edy Karmidjan HS, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA, CTL. beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk No.10/Kuasa/2020/PN Njk, tanggal 3 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hari Sidang Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. HAMED RIZALDI Bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. HAMED RIZALDI bin SAMSUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - satu potong jemper warna merah bertuliskan MARVEL, Sebuah HP merk Meizu C9 warna biru dan sebuah Dosbox merk Meizu warna biru dikembalikan kepada saksi ACHMAD SULISTIAWAN;
  - sebuah jaket IPSI warna biru digunakan dalam perkara atas nama SAIFUL ANAM;
  - Satu unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol. AG-4452-UU beserta STNKnya, kunci kontak dan foto copy BPKB dikembalikan kepada DAVID HERMAWAN
  - Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beserta kuncinya; dikembalikan kepada ANGGI ZULFAN PRIMADIANSYAH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOCH. HAMED RIZALDI bin M SAMSUDIN bersama dengan EDY SUSANTO, BOAS, SAIPUL, AGUS, ELOK, DAVID, ANDI dan ANGGI (dilakukan penuntutan secara terpisah/displitz) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Stadion Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa berangkat dari Pondok Pesantren An-Nur Gondang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju kerumah KHOIRI di Dsn. Kedungbajul, Ds. Kalianyar, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, setelah sampai di rumah KHOIRI melihat temannya yang bernama BOAS dikeroyok oleh anggota dari perguruan silat SH, kemudian terdakwa bersama-sama teman-temannya ngopi didepan rumah KHOIRI sekira jam 21.30 WIB saksi dan teman-temannya berencana menuju ke Desa Kampungbaru Warujayeng dengan tujuan untuk melihat jaranan, selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor ke Pondok Pesantren, keemudian terdakwa berboncengan dengan AGUS bersama dengan 8 orang temannya terdakwa menuju ke Kampungbaru, ketika sampai di SPBU Warujayeng lalu AGUS masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa menunggu didepan kamar mandi sambil bermain HP sekira 5 menit kemudian AGUS keluar dari kamar mandi terdakwa melihat ada rombongan sekitar 6 orang yang mengejar kearah terdakwa lalu terdakwa berboncengan dengan AGUS menuju kearah utara bersama rombongan lainnya lalu berhenti di stadion Warujayeng lalu terdakwa bertanya tentang kejadian di SPBU Warujayeng lalu dijawab oleh teman-teman terdakwa bahwa mereka adalah anak Perguruan silat SH, selanjutnya terdakwa melihat ada 2 orang berboncengan datang dari arah pintu masuk sebelah selatan sedangkan terdakuan dan teman-temannya masuk dari pintu barat menuju kearah selatan lalu 2 orang (saksi korban) menuju kearah rombongan terdakwa sambil menyalakan lampu dim lalu terdakwa dan teman-temannya menghentikan saksi korban FAIZ MUFIED ALTYANO dan saksi korban AHMAD SULISTIAWAN lalu terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap dua orang saksi korban terdakwa memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali ke bagian punggung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AHMAD SULISTIAWAN sedangkan teman-temannya yang lain yaitu SAIFUL, BOAS, ELOK, DANI, EDI, ANGGI juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban FAIZ MUFIED ALTYANO dan AHMAD SULISTIAWAN dengan menggunakan tangan kosong sedangkan DAVID melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan batu bata;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 440/10.445/411.303.13/2019 tanggal 30 September 2019, An. AHMAD SULIATI AWAN dengan hasil pemeriksaan;

Pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam, kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam;

Kesimpulan pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam, kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MOCH. HAMED RIZALDI bin M SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Stadion Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 ketika terdakwa berada di Pondok Pesantren An-Nur Gondang dihampiri oleh AGUS SATRIONO karena sebelumnya sudah janji akan berkunjung ke PAC Pagar Nusa Kertosono, setelah sampai di PAC Pagar Nusa Kertosono terdakwa melihat anak-anak Pagar Nusa latihan, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya yaitu AGUS SATRIONO, EDY SUSANTO, ANGGI, , BOAZ, ELOK, AHMAD RAMADHANI, SAIFUL dan DAVID (terdakwa dalam perkara lain/Displitz)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kearah Warujayeng untuk melihat jaranan terdakwa berboncengan dengan AGUS SATRIONO mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik AGUS selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berhenti didalam stadion Warujyeng kemudian sekira 10 menit kemudian saksi korban AHMAD SULISTIAWAN dan FAIZ MUFIED ALTYANO datang ke stadion Warujayeng dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat saksi korban datang teman-teman terdakwa menghadang saksi korban lalu memukul saksi korban AHMAD SULISTIAWAN dan FAIZ MUFIED ALTYANO secara bersama-sama, melihat teman-temannya memukul saksi korban terdakwa dan AGUS turun dari sepeda motor lalu berlari menuju kearah teman-teman terdakwa dengan tujuan ikut memukul saksi korban namun belum sempat memukul terdakwa melihat HP merek MEIZU C9 milik saksi korban AHMAD SULISTIAWAN jatuh tergeletak lalu oleh terdakwa diambil setelah mengambil HP terdakwa memukul punggung saksi korban yang memakai jempur warna merah yang bernama AHMAD SULISTIAWAN dengan menggunakan tangan kosong setelah terdakwa pukul saksi korban berusaha melarikan diri namun dihadang oleh DAVID lalu DAVID memukul saksi korban dengan menggunakan batu paving, setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi korban AHMAD SULISTIAWAN kemudian oleh terdakwa HP tersebut dijual secara online dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan HP tersebut diberikan kepada SAIFUL sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan makan-makan dengan teman-temannya dan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mengalami luka memar dan luka robek pada bagian kepala;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MOCH. HAMED RIZALDI bin M SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di Stadion Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nganjuk. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 ketika terdakwa berada di Pondok Pesantren An-Nur Gondang dihipi oleh AGUS SATRIONO karena sebelumnya sudah janji akan berkunjung ke PAC Pagar Nusa Kertosono, setelah sampai di PAC Pagar Nusa Kertosono terdakwa melihat anak-anak Pagar Nusa latihan, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya yaitu AGUS SATRIONO, EDY SUSANTO, ANGGI, DAVID, BOAZ, ELOK, AHMAD RAMADHANI dan SAIFUL (terdakwa dalam perkara lain/Displitz) mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kearah Warujayeng untuk melihat jaranan terdakwa berboncengan dengan AGUS SATRIONO mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik AGUS selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa berhenti didalam stadion Warujyeng kemudian sekira 10 menit kemudian saksi korban AHMAD SULISTIAWAN dan FAIZ MUFIED ALTYANO datang ke stadion Warujayeng dengan mengendarai sepeda motor, setelah melihat saksi korban datang teman-teman terdakwa menghadang saksi korban lalu memukul saksi korban melihat teman-temannya memukul saksi korban terdakwa dan AGUS turun dari sepeda motor lalu berlari menuju kearah teman-teman terdakwa ketika dengan tujuan ikut memukul saksi korban namun belum sempat memukul terdakwa melihat HP merek MEIZU C9 milik saksi korban AHMAD SULISTIAWAN jatuh tergeletak lalu oleh terdakwa diambil setelah mengambil HP terdakwa memukul punggung saksi korban yang memakai jempur warna merah yang bernama AHMAD SULISTIAWAN dengan menggunakan tangan kosong setelah terdakwa pukul saksi korban berusaha melarikan diri namun dihadang oleh DAVID lalu DAVID memukul saksi korban dengan menggunakan batu paving, setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi korban AHMAD SULISTIAWAN kemudian oleh terdakwa HP tersebut dijual secara online dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan HP tersebut diberikan kepada SAIFUL sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan makan-makan dengan teman-temannya dan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kepentingan terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mengalami luka memar dan luka robek pada bagian kepala;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD SULISTIAWAN BIN AHMAD DARDIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 23.50 wib di stadion Warujayang termasuk Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, telah terjadi penggeroyokan dan pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP merk Meizu C9 warna biru dan barang milik teman saya bernama Faiz Mufied Altyano berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 32 Prime warna kuning, dan yang mengambil barang-barang tersebut yaitu orang berperawakan badan kurus dan rambutnya pendek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, saksi bersama dengan Faiz Mufied Altyano berboncengan di dalam stadion, kemudian saksi melihat ada beberapa orang berkumpul didalam stadion, kemudian saksi dan Faiz Mufied diberhentikan dan ditanya : We cah PN, lalu Faiz Mufied jawab : bukan, namun mereka tidak percaya sehingga Faiz Mufied mengeluarkan HP miliknya merk Samsung type 32 Prime warna putih dan saksi juga mengeluarkan HP merk Meizu C9 warna biru dari saku celana bagian samping kanan, namun saksi masukkan kembali ke saku celana bagian samping kanan karena Faiz Mufied sudah mengeluarkan HP dan menunjukkan foto-foto dirinya, kemudian HP milik Faiz Hafied diambil oleh orang tersebut dan melakukan kekerasan terhadap Faiz Mufied, pada saat itu posisi saksi disamping kanannya Faiz Mufied juga dikeroyok sehingga saksi terjatuh, pada saat dikeroyok ada yang mengambil HP milik saksi dari saku samping sebelah kanan, namun sempat saksi menghalanginya, karena saksi dikeroyok sehingga berhasil mengambil HP milik saksi, setelah itu saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



mencoba untuk melarikan diri namun tidak bisa lalu Faiz Mufied berhasil melarikan diri dan meminta tolong kepada orang sekitar;

- Bahwa untuk Faiz Mufied pada saat memperlihatkan foto di HP nya, kemudian HP tersebut langsung diambil lalu melakukan kekerasan, sedangkan untuk HP milik saksi, pada saat saksi dikeroyok kemudian pada saat posisi saksi terjatuh miring lalu ada yang berusaha mengambil HP milik saksi dari saku samping sebelah kanan dan saksi sempat menghalanginya, namun karena saksi dikeroyok sehingga berhasil mengambil HP saksi tersebut;
- Bahwa mereka tidak ada minta ijin kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil HP milik saksi dan HP miliknya Faiz Mufied, karena mereka ingin memiliki HP tersebut;
- Bahwa pelaku berjumlah 5 (lima) orang dan diantaranya yang mengambil HP saksi tersebut, dan mereka melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak berkali-kali kemudian menendang sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul saksi dengan menggunakan pecahan batu berbentuk segi empat terbuat dari semen (paving);
- Bahwa mereka melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan, kaki serta menggunakan pecahan batu berbentuk segi empat terbuat dari semen (paving);
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi, kemudian mereka pergi ke arah utara tempat mereka parkir sepeda motor;
- Bahwa stadion warujayeng tersebut merupakan tempat umum yang semua orang bisa menggunakannya, situasinya pada saat itu sedang sepi dan untuk pencahayaanya remang-remang;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang tergeletak miring ke kanan menghadap ke barat, kemudian pelaku mengambil HP Meizu C9 warna biru milik saksi, posisinya di belakang saksi membungkuk, sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap saksi posisinya di depan saksi dan di belakang saya membungkuk;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan jamper warna merah bertuliskan MARVEL;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan luka memar serta luka robek pada bagian kepala belakang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada barang milik saksi yang hilang yaitu berupa HP merk merk Meizu C9 warna biru yang diambil oleh terdakwa dan barang milik teman saksi bernama Faiz Mufied Altyano berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 32 Prime warna kuning;
- Bahwa pada saat itu saksi dipukul dulu baru HP saksi diambil;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai jamper warna merah, sedangkan Fais memakai jamper warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **SAIFUL ANAM BUDI SUNYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 23.00 wib di stadion Warujayeng termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, telah terjadi penggeroyokan / kekerasan dan yang menjadi korbannya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penggeroyokan / kekerasan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yaitu Agus dan Edi, dan sebelumnya saksi dan teman-teman saksi tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 18.00 wib. saksi keluar dari rumah menuju ke warung pak To di Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, setelah sampai di warung pak To saksi ngopi lalu ada teman saksi yang berkata : “ Boas Kenek”, lalu saksi jawab : Gak percoyo aku, lalu teman saya jawab : Gak percoyo uowes, lalu saksi tinggal ngopi, tiba-tiba teman-teman mau berangkat ke Ketua PAC Kertosono, lalu saksi tanya : Arep nde ndi mas, lalu teman jawab : Arep nde PAC, lalu saksi jawab : Y owes engko tak susul, kemudian setelah kopi saksi habis saksi menyusul teman-teman saksi dirumah Ketua PAC Kertosono termasuk Desa Kedung Bajul, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian setelah sampai dirumahnya Ketua PAC saksi menunggu di mushola sambil menunggu Boas melaporkan kejadian tersebut, lalu pergi ke stadion bersama 11 (sebelas) orang teman saksi, setelah sampai di stadion Warujayeng Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selang 2 (dua) menit

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna silver, lalu sambil menyentrong dengan lampu sepeda motornya kemudian saksi mendatangi dan bertanya : Genahmu nyentrong-nyentrong piye, lalu salah satu korban jawab : Gak piye-piye mas, lalu saya jawab : Cah ndi to we, lalu salah satu orang tersebut jawab : Cah njero dewe, lalu saksi jawab : Mosok cah njero dewe, ndi buktimu, lalu salah satu orang tersebut memperlihatkan foto-foto pada saat menggunakan atribut pencak silat, lalu menjawab : Walah cah njero dewe mas, lalu saya memukul bahu salah satu korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan kiri sampai HP Samsung J2 Prima yang dipegang salah satu korban tersebut jatuh , kemudian diambil oleh Agus, setelah itu Edi memukul salah satu korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri, setelah itu saksi pergi menuju ke sepeda motor dan pergi kembali ke warung pak To di Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, kabupaten Nganjuk, dan setelah itu saya pulang;

- Bahwa saksi kenal dengan Agus dan Edi, karena teman satu perguruan PN dengan saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan teman-teman melakukan kekerasan terhadap mereka, karena tidak terima dengan sikap korban;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu dengan cara memukul bahu salah satu korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan kiri pada saat di stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, sedangkan untuk Agus yang saksi tahu melakukan kekerasan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban dengan kaki sebelah kanan dan untuk Edi dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri di Stadion Warujayeng;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi, Edi dan Agus tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kosong, namun saksi sempat melihat David membawa batu bata;
- Bahwa posisi pada saat melakukan kekerasan saat itu, yaitu posisi saksi berdiri menghadap selatan berhadapan dengan korban pada saat di stadion Warujayeng, Agus posisinya pada saat itu berdiri menghadap

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur sedangkan korban menghadap utara, sedangkan posisi Edy berdiri menghadap ke barat sedangkan korban juga berdiri menghadap ke barat;

- Bahwa jarak saksi dengan korban 1 (satu) meter, jarak Agus dengan korban 2 (dua cm, jarak Edi dan korban 1 (satu) meter, dan situasinya di stadion pada saat kejadian sepi dan gelap/ petang;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, Edi dan Agus tersebut, korban mengalami memar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan jaket kain warna hijau Army dan celana kolor pendek warna biru, sedangkan korban menggunakan jaket jumper warna hitam dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual HP tersebut, namun tiba-tiba jarak 7 (tujuh) hari saksi diberi uang oleh Irfan dengan mengatakan : Nyoh ki duwite arek-arek gowonen, sambil member uang sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu sata Tanya : Lha ki duwit opo kang, lalu Irfan jawab : Duwit HP (HP Samsung J2 Prime milik korban);
- Bahwa yang melakukan perampasan 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Prime milik korban pada saat itu yaitu Agus, yang alamatnya di Dusun Gondang Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan telah dijual oleh Hamid laku dengan harga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP Samsung type J2 Prime milik korban tersebut, telah saksi gunakan bersama teman-teman sebanyak 11 (sebelas) orang untuk makan-makan di warung Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pintu dapur dalam keadaan tertutup;

**3. ANGGI ZULFAN PRIMADIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 22.00 wib di stadion Warujayeng termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, saksi bersama dengan teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman warga PN (Pagar Nusa) bernama Agus, Elok, Hamed, Boas, Dani, David, Edy dan Saipul telah melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, saksi sedang di warung pak Tok termasuk Desa Tanjung Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada saat itu sudah ada teman-teman yaitu Agus, Elok, Hamed, Boas, Dani, David, Edy dan Saipul, pada saat itu saksi tanya kepada Boas : Di tonyo cah endi bo, dijawab Boas : Gak eroh, gak kenal, aku di tonyo nang ngarep e SMK Tarunabakti, setelah itu teman-teman pergi dan saksi mengikuti, kea rah Dungbajol setelah berhenti disana sekitar pukul 23.00 wib saksi dan teman-teman pergi lagi dan saksi pergi menuju ke arah stadion, sesampai disana saksi berada di pintu barat lalu datang sepeda motor dari arah selatan menuju ke arah gerombolan saksi, lalu saksi dan teman-teman mencari dan pada saat saksi melewati korban tersebut tiba-tiba sudah ramai teman-teman memukul korban tersebut, lalu salah satu korban lari ke arah saksi lalu saksi menarik jaket korban hingga berbunyi "krek", dan saksi dipukul oleh korban mengenai pipi saksi sebelah kiri dan saksi langsung memukul kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan setelah itu korban lari dan berteriak : Maling-maling, kemudian saksi bersama teman-teman pergi meninggalkan korban begitu saja, setelah itu kami berkumpul di warung pak To, dan pada saat itu Agus mengeluarkan HP dan berkata : Intuk HP-intuk HP, menunjukkan HP Samsung J2 Prime dan Hamed membawa HP sambil mereset HP tersebut, yang saksi tahu HP yang dibawa Hamed warna biru, pada saat itu Agus bilang : Di dol ae HP ne gae makan-makan, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa tahun 2019 kumpul makan-makan di waerung pak To dan pada saat itu saksi mendengar ada yang mengatakan : HPne payu Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu HP Maizo dibeli oleh Hamed Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian HP tersebut oleh Hamed dijual kepada Huda sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merampas HP tersebut, namun pada saat saksi sudah berada di warung pak To, Agus sudah membawa HP yang katanya milik korban yang ada di stadion Warujayeng dan saksi juga melihat Hamed sedang mereset HP yang dibawa pada saat itu;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



4. **EDY SUSANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 22.00 wib di stadion Warujayeng termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, saksi bersama dengan teman-teman warga PN (Pagar Nusa) bernama Agus, Elok, Hamed, Boas, Dani, David, Anggi dan Saipul telah melakukan kekerasan terhadap korban, saksi tidak tahu namanya, cirri-ciri korban berbadan tinggi dan saat itu menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 19.00 wib saksi dihubungi oleh Sigit mengajak saksi untuk ngopi, lalu saksi mengajak Puji untuk mengantar saksi ngopi di warung milik Sigit, setelah ngopi di Sigit saksi mengatakan kepada Puji : ayo metu (ayo keluar) dan Puji menjawab : emoh (tidak mau) lalu saya mengatakan : Wes to ayo (susdulah ayo), setelah itu saksi keliling dan pada saat itu saksi melihat rumahnya ketua PAC ramai orang lalu saya dan Puji berhenti dan Tanya kepada warga PN Dumbajo : Enek opo (ada apa) lalu warga PN jawab : Boas kenek cah SH (Boas kena anak SH), setelah itu saksi menemui Boas lalu saksi tanya : We opo kenek di antem cah SH (Kamu apa kena pukul anak SH), dijawab Boas : Yo (ya), lalu saya Tanya : Po bar ko omahku (Apa setelah dari rumah saya), dijawab Boas : Iyo bar kuwi aku tuku paketan (Ya setelah itu saya beli paketan), setelah itu saksi bersama Puji menuju ke arah stadion dan berhenti dipinggir stadion, pada saat itu saksi bersama rombongan melihat ada sepeda motor yang berhenti ditengah stadion, kemudian saksi bersama rombongan memisah, pada saat itu korban (orang yang tidak saya kenal) sudah dipukuli dan saksi ikut memukul mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan saksi juga menendang kaki sebanyak satu kali hingga korban jatuh, pada saat itu korban berteriak meminta tolong, kemudian saksi bersama rombongan pergi lari meninggalkan korban begitu saja, selanjutnya setelah dari stadion saksi bersama rombongan menuju ke warung pak Tok, dan pada saat itu tiba-tiba sudah ada HP ditangan Agus sambil berkata : Enggone cah mau (Punya anak tadi) lalu saya bilang : Walah ya wes, aku tak mantuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk





sesok sekolah (Ya sudah, saya mau pulang besuk sekolah), setelah itu pada hari dan tanggalnya saya lupa tahun 2019 Saiful menghubungi saya melalui WA dan bilang : Reneo nang warung pak To (kamu kesini di warungnya pak To) lalu saksi datang kesana dan bilang : Loh iki opo (Lo ini apa), lalu Saiful jawab : HP ne payu (HP nya sudah laku), selanjutnya setelah selesai makan saksi pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merampas HP milik korban tersebut, hanya saja pada saat itu saksi melihat HP sudah ada ditangan Agus namun saksi tidak tahu bagaimana caranya;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-teman melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara yaitu saya mengejar, memukul korban mengenai punggung dan menendang kaki korban, untuk Boas saksi melihat pada saat itu memukul korban di bagian dada dan memukul mengenai punggung belakang, untuk Saiful memukul mengenai badan korban, sedangkan untuk Agus, Elok, terdakwa, David, Dani dan Anggi, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak ada maksud dan tujuan untuk melakukan kekerasan terhadap korban karena saksi hanya ikut-ikutan memukul;

- Bahwa pada saat itu saksi, Saiful dan Boas menarik korban yang akan lari, dan untuk korban yang satunya sudah jatuh dikeroyok oleh teman-teman yang lain;

- Bahwa pada saat terjadi penggeroyokkan tersebut, saksi tidak menggunakan alat bantu hanya dengan menggunakan tangan kosong, akan tetapi pada saat itu saksi membawa alat berupa bendo (alat untuk memotong bambu), dan saksi membawa alat tersebut hanya untuk alat jaga-jaga di jalan;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan;

**5. DAVID HERMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 22.00 wib di stadion Warujayeng termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, saya bersama dengan teman-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman warga PN (Pagar Nusa) bernama Agus, Elok, terdakwa, Boas, Dani, Edy, Anggi dan Saipul telah melakukan kekerasan terhadap korban, saya tidak tahu namanya, cirri-ciri korban berbadan tinggi, putih dan saat itu menggunakan jaket;

- Awalnya saya sedang di luar rumah, lalu sekitar pukul 21.00 wib di grup Pagar Nusa rame sedang membahas bahwa Boas habis dikeroyok oleh orang PSHT, kemudian Agus menghubungi lewat WA dan mengatakan : Nang ndi we (Dimana kamu), saya jawab : Nang bilyard an ki (Di tempat bilyard ini) lalu Agus datang ketempat biyard setelah itu saya dan Agus pergi menuju ke rumah PAC termasuk Desa Dung bajol Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan sepeda motor sendiri Honda Beat warna putih dan Agus menggunakan sepeda motor Vixion, setelah sampai di PAC semua sudah pulang, lalu terdakwa bilang : Ayo nang warujayeng ae cangkrukan (Ayo ke Warujayeng aja cangkrukan), kemudian saya dan teman-teman menuju ke Warujayeng dan kami semua menuju ke arah stadion Warujayeng, sesampai di stadion Warujayeng saya dan teman-teman melihat di tengah stadion ada lampu menyalakan lampu jarak jauh sambil melotot, kemudian saya dan teman-teman langsung menuju ke arah korban dan memukul korban, pada saat itu saya sedang mencari batu bata, setelah mengambil batu bata langsung saya pukulkan ke kepala korban bagian belakang sebanyak satu kali, setelah itu saya langsung pergi kembali ke sepeda motor untuk menata sepeda motor agar cepat lari terlebih dahulu, kemudian pada saat pulang Agus mengatakan : Aku intuk HP iki (Saya dapat HP ini), lalu saya jawab : HPne cah mau to (HPnya anak tadi to), lalu dijawab Agus : Yo (ya), setelah itu pada hari tanggalnya lupa Anggi menghubungi saya melalui WA mengatakan : Ayo nang warung pak To (Ayo ke warung pak To) kemudian saya langsung menuju ke warung tersebut, dan pada saat itu saya sempat mendengar ada yang mengatakan : HP ne Samsung payu 200 terus HP ne Mizo payu 600 (saya mendengarkan sambil bermain HP jadi tidak tahu siapa yang mengatakan) setelah selesai makan-makan kami langsung pulang sendiri-sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan perampasan HP merk Samsung J2 Prime tersebut Agus, sedangkan terdakwa mengambil HP merk Mizo, namun saksi tidak tahu bagaimana caranya mengambil HP tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-teman melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara yaitu saksi mengambil pecahan batu bata dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



memukulkan kepada korban, sedangkan untuk Boas, Saiful, Agus, Elok, terdakwa, David, Dani dan Anggi, saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak ada maksud dan tujuannya, dikarenakan pada saat itu sudah ada yang memukul lalu saksi ikut mencari batu bata dan memukulkannya kepada korban;
- Bahwa pada saat itu, peran saksi memukul korban dengan menggunakan pecahan batu bata, terdakwa memukul korban dengan tangan kosong mengenai muka, sedangkan untuk teman-teman yang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terjadi penggeroyokkan tersebut, saksi menggunakan alat bantu yaitu pecahan batu bata, yang saksi dapatkan di stadion pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin lebih dulu kepada korban pada saat mengambil HP tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP tersebut, kemudian HP tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke saku celananya;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik korban tersebut, bertujuan untuk dimiliki oleh terdakwa tanpa persetujuan dari korban, setelah itu HP tersebut oleh terdakwa dijual dan laku sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan HP tersebut dipergunakan untuk makan-makan bersama teman-teman;
- Bahwa pada saat kejadian itu, situasinya sedang sepi dan gelap;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**6. AGUS SATRIONO BIN ISMAIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 23.30 wib di stadion Warujayeng termasuk Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan / penggeroyokkan, namun untuk yang melakukan saksi tidak tahu, namun di lokasi kejadian saat itu ada saksi, David, Saiful, Boas, Hamed (terdakwa), Elok, Dani, Edi dan Anggi, teman-teman saksi sesama perguruan silat Pagar Nusa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 20.30 wib berangkat dari pondok Pesantren An Nur Gondang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor polisi lupa menuju kerumahnya Khoiri di Dusun Kedungbajul, Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sampai dirumahnya Khoiri saksi tidak masuk kerumah karena ramai lalu saksi masuk ke Mushola didepan rumah Khoiri lalu tidur, kemudian sekitar pukul 21.30 wib saksi bangun dan melihat teman-teman sesama Pagar Nusa (PN) berkumpul dirumahnya Khoiri dan akan berangkat melihat jaranan di Desa Kaloran Warujayeng, lalu saksi mengenadai sepeda motor dan mengikuti rombongan teman-teman saksi menuju ke arah utara, kemudian berhenti didalam stadion Warujayeng untuk bersembunyi jika ada warga yang mengejar, lalu sekitar 5 menit datang 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju ke arah rombongan saksi sambil menyalakan lampu, kemudian saksi bersama rombongan mendekati 2 (dua) orang tersebut, setelah saksi melewati 2 orang tersebut pada saat saksi menengok ke belakang saksi melihat teman-teman saksi sudah menghentikan 2 (dua) orang tersebut, kemudian saksi putar arah menuju ke arah rombongan, lalu saksi melihat salah satu orang tersebut memperlihatkan foto namun saksi tidak melihat foto apa dan tiba-tiba salah satu rombongan saksi memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu orang tersebut mundur ke arah belakang ke arah saksi, kemudian saksi mengambil HP Samsung J2 Prime warna Gold yang berada di tangan kiri orang tersebut menggunakan tangan kanan saksi setelah itu saksi memasukkan HP tersebut ke saku celana kanan saksi, kemudian saksi menendang menggunakan kaki kiri mengenai pantat korban, setelah itu saksi naik sepeda motor dan menunggu teman-teman saksi mengeroyok 2 (dua) korban tersebut, kemudian kami pulang dan di perjalanan bertanya kepada Hamed (terdakwa) dan tahu bahwa terdakwa juga mengambil HP milik orang lainnya yang menjadi korban di stadion Warujayeng;
- Bahwa saksi mengambil HP Samsung J2 Prime warna Gold milik korban tersebut, dengan cara HP saksi ambil dari tangan korban sebelah kiri dengan menggunakantangan saksi sebelah kanan lalu saksi ikut melakukan penggeroyokkan di stadion Warujayeng dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat korban;
- Bahwa pada saat kejadian, situasinya sedang sepi dan gelap;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan sewaktu di Kantor Polisi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, pada saat Terdakwa berada di pondok datang Agus Satriono karena sebelumnya sudah janji akan berkunjung ke PAC Pagar Nusa Kertosono, kemudian setelah sampai di PAC Pagar Nusa Kertosono Terdakwa dan Agus Satriono melihat latihan, setelah selesai Terdakwa bersama dengan teman-teman yaitu Agus Satriono, Edy Susanto, Anggi, David, Boas, Elok, Ahmad Ramadhani dan Saiful menuju ke arah Warujayeng untuk melihat hiburan jaranan, saya membonceng Agus Satriono mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, Terdakwa tidak ingat Nomor polisinya karena sepeda motor miliknya Agus Satriono, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman menuju ke stadion Warujayeng dan tidak jadi melihat hiburan jaranan, setelah sampai di stadion Warujayeng Terdakwa dan teman-teman masuk ke dalam stadion dan memarkir kendaraan, kemudian Terdakwa dan teman-teman ngobrol, setelah 10 menit kemudian ada dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor datang ke dalam stadion Warujayeng, setelah itu Terdakwa dan Agus Satriono menaiki sepeda motor ke arah timur, namun teman-teman Terdakwa menghadang kedua laki-laki tersebut dan melakukan kekerasan, lalu Terdakwa dan Agus Satriono turun dari sepeda motor dan berlari ke arah teman-teman Terdakwa untuk membantu melakukan kekerasan terhadap korban, kemudian pada saat Terdakwa mendekati korban melihat ada sebuah HP merk MEIZU C9 warna biru yang tergeletak, sehingga Terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap salah satu korban yang memakai jamper warna merah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai punggung korban, kemudian korban berusaha untuk melarikan diri namun dapat dihadang oleh David lalu David memukul dengan menggunakan batu paving ke arah korban yang memakai jamper merah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman pergi ke arah sepeda motor masing-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan melarikan diri, sedangkan untuk HP merk MIZU C9 warna biru tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku samping celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian HP merk MIZU C9 warna biru miliknya Ahmad pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 23.00 wib didalam stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, pada saat itu kedua korban sedang dikeroyok oleh teman-teman Terdakwa, setelah mengambil HP Terdakwa juga ikut melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban (Ahmad) dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong tanpa bantu alat pemukul mengenai bagian punggungnya Ahmad;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di belakang Ahmad dengan posisi berdiri, dan setelah melakukan pemukulan terhadap Ahmad lalu Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Ahmad;
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut, kemudian HP Terdakwa masukkan ke dalam saku celana samping kanan, dan maksud serta tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut agar Terdakwa dapat memilikinya;
- Terdakwa tidak kenal, namun korban yang Terdakwa pukul tersebut mengenakan jamper warna merah bernama Ahmad Sulistyawan;
- Bahwa jarak antara HP milik Ahmad dengan Terdakwa lebih kurang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelum mengambil HP tersebut, Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Ahmad selaku pemiliknya;
- Bahwa di dalam stadion Warujayeng tersebut merupakan tempat umum yang semua orang dapat melewatinya / menggunakannya, dan situasinya saat itu sedang sepi dan untuk pencahayaannya remang-remang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, korban Ahmad mengalami luka-luka dan kehilangan HP MEIZU warna biru miliknya;
- Bahwa setelah mengambil HP, kemudian HP tersebut Terdakwa jual melalui on line dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan HP tersebut, uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saiful untuk makan-makan Terdakwa bersama teman-teman, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban Ahmad Sulistyawan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbuatan ini, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa Visum et repertum No. 440/10.445/411.303.13/2019 tanggal 30 September 2019 An. AHMAD SULISTIAWAN dengan kesimpulan pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam, kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam akibat kekerasan benda tumpul;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- satu potong jemper warna merah bertuliskan MARVEL.
- Sebuah HP merk Meizu C9 warna biru
- sebuah Dosbox merk Meizu warna biru
- sebuah jaket IPSI warna biru
- Satu unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol. AG-4452-UU beserta STNKnya, kunci kontak dan foto copy BPKB
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol. AG-4588-XY beserta kuncinya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan kekerasan yang dialami oleh korban Ahmad Sulistiawan;
- Bahwa kekerasan yang dialami oleh korban Ahmad Sulistiawan terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 23.50 WIB di Stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa korban sempat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang dengan cara korban dipukul dengan tangan yang mengepal berkali-kali dan kemudian ditendang sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian korban kembali dipukul dengan menggunakan pecahan batu berbentuk segi empat yang terbuat dari semen (paving)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



- Bahwa pada saat posisi korban terjatuh, korban juga kehilangan 1 (satu) buah HP Meizu C9 warna biru yang diambil oleh salah satu pelaku dari saku samping kanan;
- Bahwa selain korban Ahmad Sulistiawan, kekerasan tersebut juga dialami oleh korban atas nama Faiz Mufied;
- Bahwa korban atas nama Faiz Mufied juga telah kehilangan 1 (satu) buah HP merek Samsung type 32 Prime warna putih
- Bahwa Visum et repertum No. 440/10.445/411.303.13/2019 tanggal 30 September 2019 An. AHMAD SULISTIAWAN menunjukkan kesimpulan bahwa pipi sebelah kanan korban robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam, kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam akibat kekerasan benda tumpul;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

**Ad. 1 Barangsiaapa;**

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lainnya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang bertindak sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



**Menimbang**, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu barang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB di Stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk bahwa Terdakwa bersama dengan Edy Su santo, Boas, Saipul, Agus, Elok, David, Andi dan Anggi telah mengambil 1 (satu) buah HP milik korban Ahmad Sulistiawan merek Meizu C9 warna biru dan 1 (satu) buah HP milik korban Faiz Mufied merek Samsung type 32 Prime warna kuning pada saat korban sedang dalam posisi terjatuh karena kekerasan yang korban alami;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum yaitu seseorang memiliki barang tersebut tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP milik korban Ahmad Sulistiawan merek Meizu C9 warna biru dan 1 (satu) buah HP milik korban Faiz Mufied merek Samsung type 32 Prime warna kuning tanpa persetujuan dari pemilik yang sah;

**Menimbang**, bahwa dengan Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena pada unsur kekerasan ini mengandung beberapa unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah maka unsur kekerasan ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang dengan menggunakan tenaga baik dengan atau tanpa alat yang berakibat pada sakit ataupun luka baik secara fisik kepada orang yang dituju;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya unsur kekerasan tersebut mengakibatkan korban secara fisik dalam posisi lebih lemah daripada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi lebih mudah dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan Edy Su santo, Boas, Saipul, Agus, Elok, David, Andi dan Anggi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 23.50 WIB di Stadion Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk telah melakukan pemukulan kepada korban Ahmad Sulistiawan dan Faiz Mufied;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diawali pada saat teman-teman Terdakwa menghadang korban Ahmad Sulistiawan dan korban Faiz Mufied dan melakukan pemukulan terhadap kedua korban tersebut, sehingga Terdakwa yang pada saat itu sedang menaiki sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Agus Satriono turun dari motor dan mendekat pada korban dan selanjutnya Terdakwa ikut dalam melakukan pemukulan kepada korban menggunakan kepala tangan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk





**Menimbang**, bahwa posisi korban Ahmad yang saat itu jatuh dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP milik korban merek MEIZU C9 warna biru langsung diambil oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ahmad Sulistiawan mengalami luka fisik sebagaimana diterangkan pada Visum et repertum No. 440/10.445/411.303.13/2019 tanggal 30 September 2019 An. AHMAD SULISTIAWAN dengan kesimpulan pipi sebelah kanan robek panjang 1 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam, kepala belakang robek panjang 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm dan lebam akibat kekerasan benda tumpul;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jemper warna merah bertuliskan MARVEL;
- 1 (satu) buah HP merk Meizu C9 warna biru dan sebuah Dosbox merk Meizu warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi Ahmad Sulistiawan, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Sulistiawan;

- 1 (satu) buah jaket IPSI warna biru;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dalam perkara lain atas nama Saiful Anam;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol. AG-4452-UU beserta STNKnya, kunci kontak dan foto copy BPKB;

yang telah disita dari saksi David Hermawan, maka dikembalikan kepada saksi David Hermawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beserta kuncinya

yang telah disita dari saksi Anggi Zulfan Primadiansyah, maka dikembalikan kepada saksi Anggi Zulfan Primadiansyah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk masa depan yang lebih baik lagi;

**Memperhatikan**, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. HAMED RIZALDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jemper warna merah bertuliskan MARVEL;
  - 1 (satu) buah HP merk Meizu C9 warna biru dan sebuah Dosbox merk Meizu warna biru;**dikembalikan kepada saksi Ahmad Sulistiawan;**
  - 1 (satu) buah jaket IPSI warna biru;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dalam perkara lain atas nama Saiful Anam;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih No.Pol. AG-4452-UU beserta STNKnya, kunci kontak dan foto copy BPKB**dikembalikan kepada saksi David Hermawan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beserta kuncinya**dikembalikan kepada saksi Anggi Zulfan Primadiansyah;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, 11 Februari 2020 oleh SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSRIPAH, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H.,M.H.

SUGIYO MULYOTO,S.H.,M.H

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MUSRIPAH, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)